

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012
TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DI KOTA PEMATANG SIANTAR**

SKRIPSI

Oleh :
SHINTIA ENDAH PRATIWI
NPM : 1803100053

**Program Studi Ilmu Administrasi Publik
Konsentrasi Kebijakan**



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI


بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Telah selesai diberikan bimbingan dalam penulisan skripsi sehingga naskah skripsi ini telah memenuhi syarat dan dapat di setujui untuk di pertahankan dalam ujian skripsi oleh :

Nama Mahasiswa : **SHINTIA ENDAH PRATIWI**
NPM : 1803100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH
NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG
PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU
DIKOTA PEMATANG SIANTAR**

Medan, 07 September 2022

PEMBIMBING



AGUNG SAPUTRA S.SOS.M.AP

Disetujui Oleh:

KETUA PROGRAM STUDI



ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP

DEKAN



DR. ARULIN SALLEH, S.Sos., M.SP

BERITA ACARA PENGESAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Tim Penguji Ujian Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Oleh:

Nama Mahasiswa : **SHINTIA ENDAH PRATIWI**

NPM : 1803100053

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik

Pada hari, tanggal : Rabu, 7 September 2022

Waktu : 08.15 s.d Selesai

TIM PENGUJI

PENGUJI I : **IDA MARTINELLY, SH.,MM**



(.....)

PENGUJI II : **AFFAN AL QUDDUS S.SOS.M.SI**



(.....)

PENGUJI III : **AGUNG SAPUTRA S.SOS.M.AP**



(.....)


PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris



Dr. **ARIFIN SALEH, S.Sos., M.SP**



Dr. **ABRAR ADHIANI, S.Sos., M.LKom**



PERNYATAAN
Bismilahirrohmaniirrohim

Dengan ini saya, SHINTIA ENDAH PRATIWI , NPM 1803100053 menyatakan dengan sungguh-sungguh :

1. Saya menyadari bahwa memalsukan karya ilmiah dalam segala bentuk yang dilarang oleh undang-undang, termasuk pembuatan karya ilmiah orang lain dengan sesuatu imbalan, atau memplagiat atau menjiplak atau mengambil karya orang lain, adalah tindakan kejahatan yang harus dihukum menurut undang-undang yang berlaku.
2. Bahwa skripsi ini adalah hasil karya tulisan saya sendiri, bukan karya orang lain, atau karya plagiat, atau karya jiplakan dari orang lain.
3. Bahwa di dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, saya bersedia mengajukan banding menerima sanksi :

1. Skripsi saya ini beserta nilai-nilai hasil ujian skripsi saya dibatalkan.
2. Pencabutan kembali gelar kesarjanaan yang telah saya peroleh, serta pembatalan dan penarikan ijazah sarjana dan transkrip nilai yang saya terima.

Medan, Oktober 2022
Yang menyatakan,



SHINTIA ENDAH PRATIWI

ABSTRAK

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEMATANG SIANTAR

SHINTIA ENDAH PRATIWI

1803100053

Perkembangan penduduk di kota pematang siantar semakin meningkat setiap tahunnya,kepadatan penduduk menyebabkan lahan terbuka hijau semakin terkikis dan tidak terkendalinya pembangunan.Dalam hal ini pemerintah mengesahkan dan menetapkan Peraturan Daerah kota Pematangsiantar No.12 Tahun 2012 Tentang pengelolaan ruang terbuka hijau yang diberikan tanggung jawab kepada badan lingkungan hidup yang bekerjasama dengan dinas tat ruang,perumahan,dan permukiman dalam pelaksanaanya.Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi peraturan daerah no 12 tahun 2012 dan melihat hambatan hambatan dalam pelaksanaan pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar.Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metodepenelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif dengan jenis data primer dan sekunder diperoleh melalui wawancara dengan narasumber,dan melalui studi kepustakaan dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa secara umum proses implementasi pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar telah berjalan dengan

prosedur yang ada meskipun masih dijumpai beberapa kekurangan dan kendala dalam proses implementasinya. Hambatan tersebut dikarenakan adanya hal-hal berikut yaitu, lemahnya sosialisai, terbatasnya lahan, kurangnya anggaran, serta lemahnya kerjasama antar dinas terkait. Namun keberhasilan akan pengelolaan ruang terbuka hijau sudah dapat dilihat dengan perolehan prestasi yang telah diperoleh oleh pemko pematangsiantar terhadap lingkungan hidup.

Kata Kunci :

Implementasi, Kebijakan Publik, Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul : “Implementasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan ruang terbuka Hijau di Kota Pematang Siantar ” ini dengan baik tanpa sesuatu kendala yang sangat berarti. Skripsi ini dibuat untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Strata - 1 (S1) pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam Kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, diantaranya :

1. Allah SWT yang telah memberikan kelancaran dan kemudahan dalam pengerjaan skripsi
2. Kepada kedua orang tua yang telah memberikan dukungan moral dan materi serta doa restu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya
3. Bapak Dedy Tunasto Setiawan selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar.
1. 4.Bapak Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammdiah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Arifin Saleh, S.Sos., M.Sp Selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Abrar Adhani, S.Sos, M.Sp selaku Wakil Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

6. Ibu Dra. Hj. Yusrina Tanjung, M.Ap selaku Wakil Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak Ananda Mahardika, S.Sos, M.Sp selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
8. Bapak Agung Sapura ,S.Sos,.M.AP Selaku dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan dan membantu penulisan untuk menyelesaikan skripsi ini
9. Bapak Jehan Ridho Izharsyah, S.Sos, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah
10. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah banyak memberikan informasi dan banyak membantu penulis.
11. Kepada Narasumber yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan informasi serta penjelasan yang diteliti.
12. Kepada seluruh teman - teman saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 20 Juni 2022

Penulis

Shintia endah pratiwi



DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	1
KATAPENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN.....	v
DAFTAR TABEL	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar belakang	1
1.2. Perumusan masalah	5
1.3. Tujuan penelitian	5
1.4. Manfaat penelitian	5
1.5. Sistematika penulisan	5
BAB II URAIAN TEORITIS.....	7
2.1. Pengertian Implementasi	7
2.2 Model-Model Implementasi	8
2.3 Pengertian Kebijakan Publik	9
2.4 Kebijakan tentang Ruang terbuka hijau.....	10
2.5 Pengertian Ruang Terbuka Hijau	11
2.6 Peran Dan Fungsi Serta aspek RTH	11
2.7 Perencanaan	14



BAB III METODE PENELITIAN.....	28
3.1. Jenis penelitian	28
3.2. Defenisi Konsep	29
3.3. Kerangka Konsep	29
3.4. Kategorisasi	30
3.5. Narasumber.....	31
3.6. Teknik Pengumpulan Data	31
3.7. Teknik Analisis Data	32
3.8. Lokasi Penelitian	33
3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian	33
3.9.1 Sejarah Singkat Terbentuknya Kota Pematangsiantar.....	33
3.9.2 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar	36
3.9.3 Visi misi Dinas Lingkungan Hidup	36
3.9.4 Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar	37
3.9.5 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Pematangsiantar	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	41
4.1. Hasil Penelitian.....	41
4.1.1 Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan	42
4.1.2 Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana	43
4.1.3 Adanya pedoman atau aturan aturan dalam pelaksanaan implementasi	
4.1.4 Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan intansi yang terkait.....	47



4.2 Pembahasan	50
4.2.1 Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan	50
4.2.2 Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana	52
4.2.3 Adanya pedoman atau aturan aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan	54
4.2.3 Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi yang terkait	56
4.2.5 Perencanaan	56
4.2.6 Kebijakan Ruang Terbuka Hijau	56
BAB V PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan.....	60
5.2Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DOKUMENTASI	



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1.....	21
Gambar 3.2.....	26





DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I : Daftar Riwayat Hidup

Lampiran II : Daftar Pedoman Wawancara

Lampiran III : SK - 1 Permohonan Judul Skripsi

Lampiran IV : SK - 2 Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing

Lampiran V : SK - 3 Permohonan Seminar Proposal

Lampiran VI : SK - 4 Undangan Seminar Proposal

Lampiran VII : Surat Keterangan Izin Penelitian

Lampiran VIII : Surat Keterangan Balasan Izin Penelitian


Lampiran IX : SK - 5 Berita Acara Bimbingan Skripsi

Lampiran X : SK - 6 Permohonan Ujian Skripsi

Lampiran XI : Surat Keterangan Bebas Pustaka

Lampiran XII : SK - 10 Undangan/Panggilan Ujian Skripsi

Lampiran XIII : LoA (Letter of Acceptance)





BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penataan hari ozon sedunia pada tanggal 16 september memberikan bahwa lingkungan menjadi hal yang patut untuk diperhatikan. Kesadaran untuk terpenuhinya ruang terbuka hijau semakin tinggi, kota sebagai pusat pertumbuhan, perkembangan dan perubahan serta pusat berbagai kegiatan ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum dan pertahanan keamanan menempati kedudukan yang sangat strategis dalam tatanan nasional kita. Sehingga penataan dan pemanfaatan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama yang terkait dengan penyediaan kawasan hunian, fasilitas umum dan sosial serta ruang-ruang terbuka publik (*open spaces*) di perkotaan. dalam hal ini perlu keselarasan pemanfaatan ruang dalam bentuk kajian berupa aturan-aturan yang bersifat mengikat dari pemerintah .

Ruang Terbuka hijau kawasan perkotaan (RTHKP) adalah bagian dari ruang terbuka suatu kawasan perkotaan yang diisi oleh tumbuhan dan tanaman guna mendukung manfaat ekologi, sosial, budaya, ekonomi, dan estetika. Pesatnya laju pembangunan sarana dan prasarana disik di wilayah kota Pematang siantar dan sekitarnya telah berdampak pada berkurangnya populasi tegakan pohon, baik yang berada di ruang-ruang terbuka publik, maupun berada di ruang-ruang milik privat. Suatu kota merupakan bidang kajian yang sangat

menarik, karena memiliki permasalahan yang cukup kompleks, pertumbuhan penduduk dan aktivitas sosial ekonomi wilayah perkotaan akan mempengaruhi ketersediaan lahan dan keberlangsungan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang terus mengalami penurunan, penyelenggaraan RTH bertujuan untuk menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air, menciptakan aspek planologis binaan. RTH berguna untuk kepentingan masyarakat serta meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan sebagai sarana pengamanan lingkungan perkotaan sehingga tercapai lingkungan yang aman, nyaman, segar, indah dan bersih. Apabila jumlah RTH pada suatu wilayah semakin berkurang, maka akan terjadi penurunan kualitas lingkungan yang berpotensi mengakibatkan pencemaran di sekitar wilayah tersebut (Anomin, 2008).

Adapun bagaimana diatur dalam pasal 29 ayat (2) UU No 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang mengamanatkan bahwa proporsi RTH pada wilayah kota paling sedikit 30% dari luas wilayah kota. Sehingga konsekuensinya adalah pendistribusian penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka harus melalui beberapa kajian yang diatur oleh RTRW sebagai ruang guna menampung kegiatan konservasi lingkungan hidup kota harus dikaitkan dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) Kota, sampai Rencana Bagian wilayah Kota (TBWK) sampai ke kawasan-kawasan kelurahan atau dusun.

Perkembangan penataan ruang berbagai wilayah di Indonesia yang muncul terkait kebijakan otonomi daerah menurut UU No.32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah, memberikan wewenang kepada daerah untuk penyelenggaraan penataan ruang mencakup kegiatan pengaturan, pembinaan,

pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang, didasarkan pada pendekatan wilayah administratif dan dengan tingkat pemanfaatan ruang yang berbeda.

Dengan kewenangan sebagai implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut, daerah juga memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya yang tersedia di wilayahnya dan bertanggung jawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga jelas bahwa menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup juga memerlukan perhatian serius oleh daerah. Peraturan daerah akan ruang terbuka hijau ini ditindaklanjuti oleh terbentuknya perda selanjutnya yaitu mengenai Rencana Tata Ruang Terbuka Hijau. Dikutip dari Metro Siantar-perda Nomor 1 Tahun 2013 tentang rencana tata Ruang wilayah (RTRW) Kota Siantar 2012-2032, untuk kawasan Ruang Terbuka Hijau, dalam perda itu telah ditetapkan kawasan ruang terbuka hijau seluas 2.621,93 hektar (ha) atau 32,78 persen dari luas wilayah kota Siantar. Kawasan RTH dimaksud meliputi kawasan RTH publik seluas 1.642,7 hektare atau 20,54 persen dari luas kota. Sedangkan untuk RTH privat seluas 979,23 hektare atau 12,25 persen dari wilayah kota. RTH publik dimaksud meliputi ; RTH kota, RTH taman kota, RTH taman lingkungan, RTH tempat pemakaman umum, RTH jalur hijau jalan, RTH jalur sempadan rel kereta api, RTH sempadan sungai, RTH sempadan mata air dan RTH olahraga. Sedangkan RTH privat antara lain RTH perkarangan perumahan, RTH perkantoran, pendidikan, perdagangan, kesehatan, industri, pelatihan militer, serta fasilitas lainnya.

Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan merupakan dinas yang dibentuk

untuk menangani bidang kebersihan pemerintah kota Pematangsiantar membentuk dinas LHK sebagai salah satu pelaksanaan tugas otonomi daerah, yang mana pembentukannya diatur dalam peraturan daerah Nomor: 19 tahun 1976 yang disahkan dengan surat keputusan Gubernur Sumatera utara. Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup kota pematang siantar yaitu:

Visi : Mengacu pada tugas dan fungsi Badan Lingkungan Hidup (BLH) kota pematang siantar, dirumuskan visi BLH kota pematang siantar yang dimana mewujudkan kota pematang siantar bersih dan hijau

Misi : Mewujudkan pengelolaan sampah yang ramah lingkungan, mengembangkan kualitas dan kuantitas ruang terbuka hijau, menurunkan tingkat pencemaran udara dan air, melakukan konservasi sumber daya alam, meningkatkan peran serta masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup.

Pemanfaatan Ruang Terbuka hijau dipematang siantar memiliki fungsi secara langsung dan tidak langsung, sebagian besar dihasilkan dari adanya fungsi ekologis, atau kondisi alami ini dapat dipertimbangkan sebagai pembentuk berbagai perkotaan secara seimbang dan lestari akan membentuk kota yang sehat dan manusiawi. Taman tempat peletakan tanaman sebagai penghasil oksigen (O₂) dan zat pencemaran lain, dalam proses fisiologis yang terjadi terutama pada daun dan permukaan tumbuhan dan sekaligus merupakan fasilitas rekreasi yang lokasinya di seluruh bagian kota .

Kota Pematangsiantar sendiri dalam pelaksanaannya memiliki kebijakan yang mengatur dimana hal tersebut dituliskan dalam Peraturan Daerah Kota

Pematangsiantar No 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Dengan adanya peraturan tersebut implikasinya diperlukan kebijakan pengendalian lingkungan hidup yang mengupayakan adanya ruang terbuka hijau. Ruang Terbuka Hijau (RTH) dalam lingkungan pembangunan secara global saat ini diperlukan demi menjaga keseimbangan kualitas lingkungan hidup suatu daerah khususnya di daerah perkotaan yang memiliki berbagai permasalahan berkaitan dengan masalah ruang yang sedemikian Kompleks. RTH tersebut pada dasarnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penataan ruang kota yang antara lain berfungsi sebagai kawasan hijau pertamanan kota dan paru paru kota.

Implementasi kebijakan dipahami juga sebagai suatu proses yang mempunyai peran penting karena menyangkut tindakan yang berlangsung antara perumusan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan oleh kebijakan itu seperti komunikasi agar program program tersebut dapat direalisasikan untuk menyebarkan informasi terkait intansi dan saling mendukung antar pelaksana kebijakan guna pencapaian tujuan implementasi kebijakan. Sumber daya manusia merupakan keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia, Disposisi juga mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan dengan sikap implementor, Struktur birokrasi juga bertugas mengimplementasikan kebijakan terhadap kebijakan publik dengan salah satu aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya (SOP).

Permasalahan penyampaian informasi yang dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk dipakai oleh implementor dalam menjalankan kebijakan di dinas lingkungan hidup pematang siantar dengan kendala penyampaian informasi ada dari internal maupun eksternal seperti keterbatasan lahan dan media yang belum memadai dan tingkat kesadaran masyarakat belum terbilang baik,

Adanya dukungan sumber daya manusia dengan sarana prasarana dengan permasalahan bersifat klasik dan secara akademis, tetapi personil di dinas lingkungan masih kurang memadai. Sarana dan prasana sudah memadai tetapi luas tanah tersebut masih kurang dan jumlah RTH itu masih kurang. Adanya pedoman atau aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan permasalahan yang terjadi dilapangan menjadi kendala karena tidak diatur oleh peraturan yang ada, keterbatasan lahan dikota pematang siantar yang dibutuhkan menjadi kendala dilapangan. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi yang terkait di dinas lingkungan dengan organisasi lain baik secara pemerintah, swasta dan masyarakat sudah melakukan aksi bersama. Dalam pengintimalkan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau yang telah diatur oleh tupoksi (Organisasi Perangkat Daerah) OPD masing masing dinas. SOP dilaksanakan dengan ketersediaan dana dan sumber daya maupun kerja sama yang lagi diupayakan, tidak ada kendala saat melakukan intarksi dengan organisasi lain karena diterima secara baik oleh instansi yang terkait.

Dengan demikian Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau diharapkan mampu menjadi penghijauan guna menjaga kelestarian lingkungan hidup, mencegah pencemaran udara, mencegah perusakan lingkungan dan mengendalikan pemanfaatan ruang terbuka hijau untuk kepentingan-kepentingan lainnya. Maka berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota pematang Siantar.**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disebutkan di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian dari proposal penelitian ini adalah “Bagaimana implementasi Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar?”

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan Penelitian Penelitian bertujuan untuk mengetahui “ Implementasi Peraturan Daerah Kota pematangsiantar Nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di kota Pematangsiantar.”

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah

1. Secara subjektif, sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan kemampuan berfikir dalam menulis Karya ilmiah tentang implementasi kebijakan

2. Secara praktis, sebagai masukan tentang kondisi ruang terbuka hijau di Kota pematang siantar
3. Secara akademis, sebagai bahan masukan bagi pelengkap refensi maupun bahan perbandingan bagi mahasiswa yang ingin mengadakan penelitian di bidang yang sama.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dilakukan secara sistematis, logis dan konsisten agar dapat melihat dan mengkaji dari penelitian ini secara teratur dan sistematis, maka dibuat sistematika penulisan yang dianggap berkaitan antara suatu bab dengan bab yang lainnya, antara lain sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah latar belakang masalah, Rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian.

BAB II URAIAN TEORITIS

Dalam bab ini yang akan diuraikan adalah pengertian implementasi, model model implementasi, pengertian kebijakan publik, kebijakan tentang ruang terbuka hijau, pengertian ruang terbuka hijau, peran dan fungsi serta aspek RTH, perencanaan.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam Penelitian ini yang akan diuraikan jenis penelitian, kerangka konsep, kategorisasi, narasumber, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, lokasi penelitian.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan tentang penyajian dan hasil pengamatan dari jawaban narasumber-narasumber

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini memuat kesimpulan dan saran dari hasil penelitian

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

LAMPIRAN



BAB II

URAIAN TEORITIS

2.1. Pengertian Implementasi

Implementasi kebijakan menunjuk aktivitas kebijakan dalam ranah senyatanya, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun pada pihak yang telah ditentukan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan sendiri biasanya ada yang disebut sebagai pihak implementator dan kelompok sasaran. Implementator kebijakan adalah mereka yang secara resmi diakui sebagai individu/lembaga yang bertanggung jawab atas pelaksanaan program dilapangan kelompok sasaran adalah menunjuk kepada pihak yang dijadikan objek kebijakan. Implementasi merupakan sebuah ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik perubahan maupun pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap. Jadi berbagai rangkaian aktivitas yang berkelanjutan. Menurut Grindle (dalam Winarno 2012: 149) memberikan pandangannya tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan tujuan kebijakan bisa direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintahan.¹

Selanjutnya implementasi menurut adanya beberapa syarat, antara lain adanya orang atau pelaksana, uang dan kemampuan organisasional, yang dalam hal ini sering disebut *resources*.

Kemudian Menurut Setiawan (2004: 39) mengemukakan pendapatnya mengenai implementasi atau pelaksana sebagai berikut: “Implementasi adalah

perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif .²

Implementasi kebijakan dipahami juga sebagai suatu proses, *output*, dan *outcome*. Implementasi juga dapat dikonseptualisasikan sebagai proses karena didalamnya terjadi berbagai rangkaian aktivitas yang berkelanjutan. Implementasi juga diartikan sebagai *output* yang melihat apakah aktivitas dalam rangka mencapai tujuan program telah sesuai dengan arahan implementasi sebelumnya atau bahkan mengalami penyimpangan-penyimpangan.akhirnya implementasi juga dikonseptualisasikan sebagai *outcomes*. Konseptualisasikan ini terfokus pada akibat yang ditimbulkan dari adanya implementasi kebijakan mengurangi masalah atau bahkan menambah masalah baru dalam masyarakat. Lester dan Stewart dalam Kusumanegara (2010-99).³

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi adalah kebijakan yang mempunyai peranan penting karena menyangkut tindakan yang berlangsung antara perumusan kebijakan dengan dampak yang dihasilkan olehkebijakan itu.

2.2. Model-Model Implementasi

A. Teori George C. Edwards III

Model implementasi kebijakan publik ini menunjukkan empat variabel penting dalam pencapaian keberhasilan implementasi yaitu:⁴

1. Komunikasi, yaitu menunjukkan bahwa setiap kebijakan akan dapat

dilaksanakan dengan baik jika terjadi komunikasi yang efektif antara pelaksana program (kebijakan) dengan para kelompok sasaran. Tujuan dan sasaran dari program/kebijakan yang dapat disosialisasikan secara baik sehingga dapat menghindari adanya distorsi atas kebijakan dan program. Ini menjadi penting karena semakin tinggi pengetahuan kelompok sasaran atas program maka akan mengurangi tingkat penolakan dan keliruan dalam mengaplikasikan program dan kebijakan dalam ranah yang sesungguhnya .

2. Sumber daya, yaitu menunjuk setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari sumber daya manusia maupun sumber daya finansial. Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat meliputi seluruh kelompok sasaran. Sumber daya finansial adalah kecukupan modal investasi atas sebuah program kebijakan. Keduanya harus diperhatikan dalam implementasi program/ kebijakan pemerintah
3. Disposisi, yaitu menunjuk karakteristik yang menempel erat pada implementor kebijakan/program. Karakter yang penting dimiliki oleh implementor adalah kejujuran, komitmen dan demokratis. Implementor yang memiliki komitmen tinggi dan jujur akan senantiasa bertahan diantara hambatan yang ditemui dalam program/kebijakan. Sikap yang demokratis akan meningkatkan kesan baik implementor dan kebijakan dihadapan anggota kelompok sasaran. sikap ini akan menurunkan resistensi dari masyarakat dan menumbuhkan rasa percaya dan

kepedulian kelompok sasaran terhadap implementor dan program/kebijakan.

4. Struktur birokrasi, yaitu menunjukkan bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah ditetapkan melalui *standar operating procedur* (SOP) yang dicantumkan dalam pedoman program/kebijakan. SOP yang baik mencantumkan kerangka kerja yang jelas, sistematis dan tidak berbelit dan mudah dipahami oleh siapa pun karena akan menjadi acuan dalam bekerjanya implementor, sedangkan struktur organisasi pelaksana pun sejauh mungkin menghindar hal yang berbelit, panjang dan kompleks. Jadi model implementasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1.5.1 Komunikasi

merupakan perantara dari sebuah organisasi agar program-program tersebut dapat direalisasikan dengan tujuan serta sasarannya, komunikasi ialah sarana untuk menyebarkan informasi, baik dari atas kebawah maupun sebaliknya pada dinas lingkungan kota pematang siantar .

1.5.2 Sumber daya

Sumber daya Manusia (SDM) yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat tidak dapat dilaksanakannya program secara sempurna karena mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik. Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan

memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Sumber daya menunjukkan setiap kebijakan harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik sumber daya manusia, fasilitas, dan financial.

1.5.3 Disposisi

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan adalah sikap implementor, jika implementor setuju dengan bagian bagian isi kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuatan kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah,

1.2.4 .Struktur Birokrasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan, Salah satu aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya *Standar operating procedures* (SOP), menjadi pedoman bagi implementor untuk bertindak struktur.

2.3. Pengertian kebijakan Publik

Kebijakan publik menurut Dye adalah segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan, dan segala sesuatu yang dikerjakan pemerintah, mengapa mereka melakukan dan hasil yang membuat sebuah kehidupan bersama tampil beda.⁵

David easton merumuskan kebijakan publik sebagai pengalokasian nilai nilai kepada seluruh masyarakat secara keseluruhan, hal tersebut dapat dimaknai dimana pemerintah memiliki otoritas kepada masyarakat sehingga apa yang

dipilih oleh pemerintah secara mutlak diikuti oleh masyarakat baik secara langsung ataupun tidak yang terungkap dalam suatu alokasi hal.⁶

Menurut Friedrick memandang bahwa kebijakan adalah sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan seseorang, sekelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan dan peluang terhadap kebijakan yang diusulkan menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau mengwujudkan sasaran yang di inginkan.³

Menurut Dunn kebijakan adalah suatu daftar tindakan yang saling berhubungan yang disusun oleh instansi atau pejabat pemerintah antara lain dalam dan pembangunan kota.⁷

Menurut Solyy kebijakan adalah suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan hambatan tertentu seraya mencari peluang peluang untuk mencapai tujuan atau mewujudkan sasaran yang di inginkan.

2.4. Kebijakan Tentang Ruang Terbuka Hijau

Tahapan Peraturan Perundang-undangan di Negara Republik Indonesia dengan penyuaian penyebutan berdasarkan Undang-Undang No 10 Tahun 2004 adalah sebagai berikut:

- a. Peraturan Perundang-Undang di Tingkat Pusat :
 1. Undang-Undang di Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang
 2. Peraturan Pemerintah

3. Peraturan Presiden
4. Peraturan Menteri
5. Peraturan Kepala lembaga Pemerintah Non Departemen
6. Peraturan Direktur Jendral departemen
7. Peraturan Badan Hukum Negara.
 - b. Peraturan Perundang-Undangan di Tingkat daerah
 1. Peraturan Daerah Provinsi
 2. Peraturan/Keputusan Gubernur kepala daerah provinsi
 3. Peraturan daerah kabupaten kota
 4. Peraturan keputusan Bupati/Walikota kepala daerah Kabupaten/ Kota.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang penataan Ruang memberikan landasan untuk pengaturan ruang terbuka hijau dalam rangka mewujudkan ruang kawasan perkotaan yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Hal ini didasarkan pada pertimbangan bahwa ruang wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berciri Nusantara, baik sebagai kesatuan wilayah meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, maupun sebagai sumber daya perlu diingatkan upaya pengelolaan secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah peraturan runag sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga berkelanjutan demi wemujudkan kesejahteraan umum dan keadaan sosial sesuai dengan landasan konsitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik indonesia Tahun 1945;

Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tata Ruang mengamankan

bahwa dalam kerangka Negara Kesatuan republik Indonesia, penataan ruang diselenggarakan berdasarkan asas:

- a) Keterpaduan
- b) Keserasian, keselarasan, dan keseimbangan
- c) Keberlanjutan
- d) Keberdayagunaan dan keberhasilan
- e) Keterbukaan
- f) Kebersamaan dan kemitraan
- g) Perlindungan kepentingan umum
- h) Kepastian hukum dan keadilan
- i) Akuntabilitas

Berdasarkan UUPR peraturan tentang Ruang Terbuka Hijau (RTH) ditegaskan dalam pasal 29 berikut ini:

- a. Ruang terbuka hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat .
- b. Proporsi ruang terbuka hijau pada wilayah kota paling sedikit 30 persen dari luas wilayah kota
- c. Proporsi ruang terbuka hijau publik pada wilayah kota paling sedikit 20 persen dari luas wilayah kota .

Ditegaskan pada dalam penjelasan pasal 29 :

Ayat (1)

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain: adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain adalah kebun, halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

Ayat (2)

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklimat, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Ayat (3)

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih menjamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. ketentuan tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan distribusinya ditegaskan dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan

dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang” sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH ditegaskan dalam pasal 31 berikut ini: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a dan huruf b diatur oleh peraturan Menteri”. Berdasarkan batasan umum, maupun kewenangan pengelolaan, meskipun sudah ada beberapa peraturan daerah khusus RTH kota dan peraturan lain terkait, namun tetap masih diperlukan pengaturan lebih lanjut, yang dikaitkan dengan terbitnya beberapa undang undang lain seperti : UU no 22/1999 tentang pemerintah daerah yang telah disempurnakan dengan UU No.32/2004, UU No.41/1982 yang telah disempurnakan menjadi UU No.23/1997 tentang pokok-pokok pengelolaan Lingkungan Hidup ,UU No.5/1990 tentang 4/1992 tentang perumahan dan permukiman.

2.5. Pengertian Ruang Terbuka Hijau .

Dari berbagai referensi dan pengertian tentang eksistensi nyata sehari-hari, maka RTH dapat dijabarkan dalam pengertian sebagai pengertian RTH adalah suatu lapang yang ditumbuhi berbagai tumbuhan, pada berbagai strata mulai dari penutup tanah, semak, perdu dan pohonan (tanaman pohon berkayu) “sebentang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran, bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun, yang ada didalamnya terdapat tumbuhan hijau berkayu dan tahunan dengan pepohonan sebagaimana tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya (perdu, semak, rerumputan, dan

tumbuhan penutup tanah lainnya), sebagai tumbuhan pelengkap serta benda-benda lainnya yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsi RTH yang bersangkutan”

Ruang Terbuka (RT) tidak harus ditanami tumbuhan, atau hanya sedikit terdapat tetumbuhan, namun mampu berfungsi sebagai unsur ventilasi kota, seperti plaza dan alun-alun. Tanpa RT maka lingkungan kota akan menjadi hutan beton yang gersang, kota menjadi sebuah pulau panas yang tidak sehat, tidak nyaman, tidak manusiawi sebab tak layak huni.

Secara hukum (Hak atas tanah) RTH bisa berstatus sebagai hak milik pribadi (halaman rumah) atau badan usaha lingkungan skala permukiman seperti: sekolah, rumah sakit, perkantoran, bangunan peribadaan tempat rekreasi, lahan pertanian kota, dan sebagainya. Maupun milik umum seperti: Taman-taman kota, kebun Raja, kebun Botani, Kebun Binatang, Taman Hutam kota, Lapangan olahraga (umum), jalur-jalur Hijau (*green belts* dan/atau koridor hijau), lalu lintas, kereta api, tepian laut/pesisir pantai/sungai, jaringan tenaga listrik, saluran utama tegangan ekstra tinggi, Taman Pemakaman Umum (TPU), dan daerah cadangan perkembangan kota (bila ada).

Menurut Pasal 1 butir 31 UUPR, Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/ jalur dan mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuhan tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.

Menurut Gunaidi (1995) dalam perencanaan ruang kota dikenal istilah Ruang terbuka (*open space*) yakni daerah atau tempat terbuka di lingkungan

perkotaan. RT berbeda dengan istilah ruang luar (*exterior space*), yang ada di sekitar bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (*interior space*) di dalam bangunan dan merupakan kebalikan ruang dalam (*interior space*) di dalam bangunan. Definisi ruang luar, adalah ruang terbuka yang sengaja dirancang secara khusus untuk kegiatan tertentu, dan digunakan secara intensif, seperti halaman sekolah, lapangan olahraga, termasuk plaza (*piazza*) atau *square*. Zona hijau bisa berbentuk jalur (*path*), seperti jalur hijau jalan, tepian air waduk atau danau dan bantaran sungai, bantaran rel kereta api, saluran/jaringan listrik tegangan tinggi, dan simpul kota (*nodes*), berupa ruang taman rumah, taman lingkungan, taman kota, taman pemakaman, taman pertanian kota, dan seterusnya, sebagai Ruang Terbuka (Hijau). Ruang terbuka yang disebut Taman Kota (*park*), yang berada di luar atau di antara beberapa bangunan di lingkungan perkotaan, semula dimaksudkan pula sebagai halaman atau ruang luar, yang kemudian berkembang menjadi istilah Ruang Terbuka Hijau (RTH) kota, karena umumnya berupa ruang terbuka yang sengaja ditanami pepohonan maupun tanaman, sebagai penutup permukaan tanah. Tanaman produktif berupa pohon berbuah dan tanaman sayuran pun kini hadir sebagai bagian dari RTH berupa lahan pertanian kota atau lahan perhutanan kota yang amat penting bagi pemeliharaan fungsi keseimbangan ekologis kota.⁸

2.6. Peran Dan Fungsi Serta Aspek RTH

Dalam masalah perkotaan, RTH merupakan bagian atau salah satu subsistem dari sistem kota secara keseluruhan. RTH sengaja dibangun secara

merata diseluruh wilayah kota untuk memenuhi berbagai fungsi dasar yang secara umum dibedakan menjadi:

- a. Fungsi bio-logis (fisik) yang memberikan jaminan pengadaan RTH menjadi bagian dari sistem sirkulasi udara (paru paru kota) pengatur iklim mikro, agar sistem sirkulasi udara dan air secara alami dapat berlangsung lancar sebagai peneduh, produsen oksigen, penyerap air hujan, penyediaan habitat satwa, penyerap (pengolah) polutan media udara, air dan tanah serta penahan angin.
- b. Fungsi sosial, ekonomi (produktif) dan budaya yang mampu menggambarkan ekspresi budaya lokal, RTH merupakan media komunikasi warga kota, tempat rekreasi, tempat pendidikan, dan penelitian.
- c. Ekosistem perkotaan, produsen oksigen, tanaman berbunga, berbuah dan berdaun indah serta bisa menjadi bagian dari usaha pertanian, kehutanan dan lain lain
- d. Fungsi estetis meningkatkan kenyamanan,memperindah lingkungan kota baik dari skala mikri halaman rumah, lingkungan permukiman maupun mikro lansekap kota secara keseluruhan.

Pengelolaan ruang terbuka hijau akan memberikan pengaruh terhadap perubahan kualitas dan kuantitas, sebagaimana teruraikan dalam penelitian Halle yang menunjuk bahwa tidak mudah untuk memperbaiki strategi kelembangan perkotaan dan mempunyai *output* yang terukur, terdapat beberapa aspek dalam pengelolaan RTH yaitu perencanaan, kelembangan, sumberdaya manusia, koordinasi dan pendanaan.

Penataan ruang proses perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian ruang, pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan dari departemen, lembaga dan badan pemerintah serta berkoordinasi dengan pemerintah daerah disekitarnya sesuai ketentuan UU. Tujuan untuk meningkatkan mutu lingkungan hidup perkotaan yang nyaman, segar, bersih sebagai sarana pengamanan lingkungan, menciptakan keserasian lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna bagi kepentingan masyarakat. Manfaat penyediaan ruang terbuka hijau adalah menumbuhkan kesegaran, kenyamanan, keindahan lingkungan, menurunkan polusi dan mewujudkan keserasian lingkungan.

2.7. Perencanaan

Dalam konteks pengelolaan, maka perencanaan yang dimaksud mencakup pemilihan tujuan tindakan untuk pencapaiannya, serta memerlukan pengambilan keputusan secara rasional. Perencanaan kota harus dilihat sebagai bagian dari fungsi perencanaan pengelolaan kota. Hal ini diperlukan untuk membandingkan rencana dengan hasil dan untuk tindakan perbaikan dalam rangka pencapaian hasil, dengan demikian perencanaan pengelolaan utama yang mempengaruhi ruang terbuka kota yaitu: elemen fisik, ekologis, partisipasi dan transparansi/keterbukaan.

Ruang terbuka hijau sebagai elemen fisik kota, sangat penting bagi fungsi lingkungan dan rekreasi. Namun oleh sebagian masyarakat kota ada pemikiran bahwa nilai ekonomi ruang terbuka hijau kota tidak bermanfaat dari sudut

pandang ekonomi, karena ruang terbuka hijau dianggap adalah barang pemerintah tanpa harga pasar, sedangkan sebagai elemen ekologis kota dapat memberikan kestabilan lingkungan masyarakat kota.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Kebijakan umum dan program dinas lingkungan hidup kota pematang siantar yang mendasari penyusunan perencanaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup kota pematang siantar yaitu disusun dengan beberapa metode seperti seminar, diskusi yang disusaiakan dengan temannya, dan menjalin kerjasama dengan penyediaan bibit dibagikan kepada individu individu kelompok komunitas dilakukan penanaman di RTH kota pematang siantar dan membagi bibit pohon kepada kader kader lingkungan.



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif, penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang studi kasusnya mengarah pada pendeskripsian secara rinci dan menanani mengenai tentang apa yang sebenarnya terjadi. Dengan demikian penelitian ini akan menggambarkan fakta fakta tentang masalah yang akan diteliti dan diiringi dengan interpretasi yang rasional dan akurat.

Data deskriptif ialah data indikator bagi norma norma dan nilai-nilai kelompok serta kekuatan sosial lainnya yang menyebabkan perilaku manusia itu sendiri, sedangkan metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif adalah ucapan tulisan atau perilaku yang dapat diambil dari orang orang atau subjek itu sendiri.

Dengan demikian penulis menggunakan tipe penelitian kualitatif yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran secara jelas mengenai masalah-masalah yang diteliti tentang implementasi peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematang siantar.

3.2. Defenisi konsep


Defenisi Konsep adalah istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak mengenai kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi perhatian ilmu social untuk mendapatkan batasan batasan yang lebih jelas mengenai variabel-variabel yang akan diteliti dalam defenisi

konsep yang digunakan dalam pengertian ini adalah :

- 1) Implementasi kebijakan ialah rangkaian eksekusi dari kebijakan yang sudah ditetapkan yang akan menghasilkan dampak dari eksensi kebijakan tersebut. Dimana kebijakan yang digunakan dalam penelitian ini dipegaruhi oleh 2 variabel yaitu : 1.komunikasi.2.sumber daya .struktur birokrasi,Disposisi.
- 2) Ruang Terbuka Hijau adalah sebarang lahan terbuka tanpa bangunan yang mempunyai ukuran,bentuk dan batas geografis tertentu dengan status penguasaan apapun,yang di dalamnya terdapat tetumbuhan hijau berkayu dan tahunan ,dengan pepohonan sebagai tumbuhan penciri utama dan tumbuhan lainnya sebagai tumbuhan pelengkap,serta benda benda lain yang juga sebagai pelengkap dan penunjang fungsih RTH yang bersangkutan
- 3) Pengelolaan Ruang terbuka Hijau adalah penggerakan, pengorganisasian dan pengarahan usaha manusia untuk memanfaatkan ruang terbuka hijau secara efektif material untuk mencapai suatu tujuan.

Pemanfaatan,Pelaksanaan dan Pengendalian Pemanfatan Ruang Terbuka Hijau milik daerah atau yang dikuasai oleh daerah yang belum memiliki alas hak atas tanah adalah kewenangan pemerintah daerah .2.Setiap orang atau badan dapat melakukan pengelolaan dan pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas izin walikota 3.Pemanfatan Ruang Terbuka Hijau oleh orang atau badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan peraturan walikota.

3.3. Kerangka Konsep



3.4. Kategorisasi

Menurut Moleong (2006:252) kategorisasi berarti penyusunan kategori. Kategorisasi menunjukkan bagaimana cara mengukur suatu variabel penelitian sehingga diketahui dengan jelas apa yang menjadi kategorisasi penelitian pendukung untuk analisa dari variabel tersebut.⁹

- a. Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan
- b. Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana
- c. Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan
- d. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi yang terkait.

3.5. Narasumber

Menurut Moelong (2014) narasumber adalah peranan dari seorang narasumber atau seorang informan dalam mengambil data yang akan digali dari orang-orang tertentu yang memiliki nilai dalam menguasai persoalan yang ingin diteliti dan mempunyai keahlian dalam berwawasan cukup. Untuk melengkapi data-data yang akan di analisis secara kualitatif, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan individu sebagai narasumber. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah:

- a. Dinas Lingkungan Hidup Kota pematang siantar
- b. Kepala bidang lingkungan Hidup
- c. Kepala bidang penataan ruang



- d. masyarakat 1
- e. masyarakat 2

3.6. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menurut Suharsimi Arikunto (2013:172) Untuk mengumpulkan data dan informasi maka penulis menggunakan data primer dan data sekunder dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:¹⁰

1) Data Primer

Data primer adalah data yang dapat diperoleh secara langsung dari informan yang menjadi objek peneliti. Data yang dibutuhkan dari informan antara lain meliputi informan baik melalui catatan tertulis maupun melalui wawancara.

2) Data Sekunder

Yakni pengumpulan data-data yang diperoleh dari buku dan referensi serta naskah lainnya. Data sekunder ini digunakan sbagai pendukung dalam analisis data.

3.7. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono, yang dimaksud teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif dengan data kualitatif yang bertujuan untuk menggambarkan karakteristik responden dan tanggapan masing masing responden penelitian terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan melalui wawancara dengan penulis. Teknik analisis data kualitatif dilakukan dengan menelaah seluruh data yang terkumpul, mempelajari data,

menelah, dan menyusunnya dalam satuan-satuan, yang kemudian dikategorikan pada tahap berikutnya, dan memeriksa keabsahan dan serta menafsirkannya dengan analisis sesuai dengan kemampuan daya nalar peneliti untuk membuat kesimpulan penelitian.

a. Reduksi data

berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan.

b. Penyajian Data

setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan dan hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang dipahami tersebut.

c. Penarikan kesimpulan

adalah simpulan yang harus verifikasi gambaran suatu objek sehingga setelah peneliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif atau teori.¹⁰

3.8. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di badan Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar Jl. Rakutta Seimbiring No.86, Naga Pita, Siantar Martoba, kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Indonesia



Gambar :



Lokasi dinas lingkungan :

3.9. Deskripsi Ringkas Objek Penelitian

3.6.1 Sejarah singkat terbentuknya Kota PematangSiantar

Sebelum proklamasi kemerdekaan republik Indonesia, pematangsiantar merupakan daerah kerajaan, pematangsiantar yang berkedudukan di pulau Holing dan raja terakhir dari dinasti ini adalah keturunan marga damanik yaitu Tuan Sang Nawaluh Damanik yang memegang kekuasaan sebagai raja tahun 1906. Di sekitar pulau Holing kemudian berkembang menjadi perkampungan tempat tinggal penduduk diantaranya kampung suhi Haluan, siantar Bayu, suhi kahean, Pantoan, suhi Bah Bosar, dan Tomuan. Daerah daerah tersebut kemudian menjadi daerah hukum kota pematangsiantar. Secara geografis kota Pematangsiantar berada diposisi 3001'09''-2054'40'' Lintang Utara dan 9906'23''-9901'10'' Bujur Timur, berada ditengah-tengah wilayah Kabupaten Simalungun. Luas Kota pematangsiantar adalah 79,91 Km² dengan batas wilayah sebagai berikut, sebelah utara berbatasan dengan kabupaten simalungun, sebelah selatan berbatasan dengan kabupaten simalungun, sebelah timur berbatasan dengan kabupaten simalungun dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten simalungun. Kota Pematangsiantar terbagi dalam 6 wilayah kecamatan dengan 53 kelurahan, yaitu kecamatan Siantar Martoba, Siantar Utara, Siantar Selatan, Siantar Barat, Siantar Rimur dan siantar Marihat. Kota Pematangsiantar terletak pada ketinggian 400 m dari permukaan laut, beriklim sedang dengan suhu maksimum rata rata 30°C dan suhu minimum 21°C, curah hujan rata-rata 257mm, dan kelembaban udara rata-rata 34% dengan kecepatan angin 0,05 meter/detik dan penguapan 3,18mm (BPS, 2010).





3.6.2 Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan dinas yang dibentuk untuk menangani bidang kebersihan. Pemerintah kota Pematangsiantar membentuk dinas LHK sebagai salah satu pelaksanaan tugas otonomi daerah, yang mana pembentukannya diatur dalam Peraturan Daerah Nomor : 19 Tahun 1976 yang disahkan dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 631.1GSU Tanggal 8 November 1976. Kemudian Surat Keputusan ini diganti dengan Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 1979 tentang Dinas Kebersihan dan Pertamanan dan berakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 1992 tentang Dinas Kebersihan dan Pertamanan. Dan akhirnya diubah menjadi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999.

3.9.4 Visi dan Misi Dinas Lingkungan Hidup

Visi : Mengacu pada tugas dan fungsi BLH Kota Pematangsiantar, dirumuskan Visi BLH Kota Pematangsiantar sebagai berikut: “Mewujudkan Kota Pematang Siantar Bersih dan Hijau Tahun 2022”

Misi : Mewujudkan Pengelolaan Sampah yang Ramah Lingkungan

Mengembangkan Kualitas Dan Kuantitas Ruang Terbuka Hijau

Menurunkan Tingkat Pencemaran Udara Dan Air

Melakukan Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatkan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup

3.9.5 Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar



Surat Keputusan Walikota Pematangsiantar Nomor 387 b Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Daerah Kota Pematangsiantar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah dalam bidang lingkungan hidup dan kebersihan. Penjabaran kewenangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengelolaan, dan pengendalian lingkungan hidup
2. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan hidup
3. Melaksanakan penegakan hukum di bidang lingkungan hidup
4. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian pertamanan, termasuk taman pekuburan umum dan pertamanan di daerah aliran sungai
5. Melaksanakan perencanaan, penelitian, pengembangan, pengelolaan dan pengendalian kebersihan di luar kawasan pasar
6. Menyelenggarakan penetapan, penagihan, pengutipan, pembukuan, dan penyetoran hasil retribusi pelayanan sampah
7. Melayani perizinan penggunaan ruang lingkungan umum dan pertamanan, termasuk perizinan reklame serta mengatur tata kerja/ administrasi kedinasan. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan menyelenggarakan fungsi:
 8. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup pengendalian dampak lingkungan



9. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan
10. Perumusan kebijaksanaan teknis pemberian perijinan berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah
11. Mengadakan pengawasan, pengamanan, dan pengendalian teknis berdasarkan kebijaksanaan Kepala Daerah

1. Penataan dan pengelolaan ketatausahaan dinas Penjabaran fungsi yang dimaksud adalah sebagai berikut:


- a. Perumusan, perencanaan, dan pemanfaatan sumber daya wilayah kota dan pengelolaan lingkungan hidup.
- b. Pelaksana kegiatan operasional dalam pemanfaatan sumber daya wilayah kota, lingkungan perkotaan dan pengembangan wilayah/ lingkungan hidup
- c. Pencegahan, penanggulangan dan pemulihan kerusakan lingkungan akibat suatu usaha/ kegiatan yang menimbulkan pencemaran udara dari sumber bergerak dan sumber tidak bergerak maupun pencemaran limbah industri yang menimbulkan pencemaran air dan tanah, serta pemulihan kualitas lingkungan akibat usaha rumah tangga serta usaha/kegiatan yang menimbulkan pencemaran pesisir
- d. Pemantauan dan evaluasi kualitas lingkungan di kawasan perkotaan, kawasan industri, pariwisata dan kawasan lain yang sejenis serta pelaksana pengawasan penerapan hukum lingkungan hidup, penyelidikan kasus lingkungan hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup



- e. Perencanaan, pemeliharaan dan pengelolaan pertamanan, termasuk taman pekuburan umum, pertamanan di daerah aliran sungai.
- f. Pelayanan umum atas pemanfaatan lingkungan untuk reklame pemanfaatan taman, serta perizinan kuburan
- g. Penyelenggara pemeliharaan kebersihan kota meliputi taman-taman, parit- parit, dan sarana umum serta pelaksana umum serta pelaksana pengawasan dan pengelolaan pengangkutan sampah ke TPA serta pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas.
- h. Pelaksana ketatausahaan dinas meliputi pengelolaan administrasi kantor, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, retribusi pelayanan kebersihan dan pelaporan.

3.9.5 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Pematangsiantar

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar





BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

Bab ini membahas dan menyajikan data yang diperoleh selama penelitian dilapangan dengan cara pendekatan Kualitatif yaitu data yang diperoleh dengan komunikasi langsung bersama para narasumber yang berwenang untuk menjawab pertanyaan yang kemudia ditarik dalam kesimpulan. Analisis ini terfokus pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar yang beralamat di Jl.Rakoeta Seimbiring No.86. Sumber data dalam penelitian ini adalah 2 orang terdiri dari kepala Bidang Lingkungan Hidup Pematangsiantar, Tokoh Masyarakat Pematangsiantar dan tokoh Pemuda pematangsiantar.

Untuk mendukung perolehan data, selain data primer, data sekunder juga sangat membantu menjelaskan hasil wawancara. Peneliti melakukan wawancara, melakukan observasi, dan dokumentasi untuk mengetahui jawaban atas pertanyaan yang diajukan kepada narasumber terkait dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau yang akan dianalisis secara objektif dan mendalam sebagai bentuk hasil penelitian dan pembahasan .

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bersama para narasumber, maka dapat dianalisa satu persatu tentang jawaban narasumber/responden sehingga diperoleh rekapitulasi data sebagai berikut





No	Narasumber	Hasil jawaban
4.1.1	<p data-bbox="453 383 703 416">Senin 13 juni 2022</p> <p data-bbox="453 456 676 707">Bapak Manotar Ambarita selaku kepala bidang lingkungan hidup</p> <p data-bbox="453 1776 703 1809">Senin 13 juni 2022</p> <p data-bbox="453 1850 740 1955">Bapak Adi simanjuntak selaku</p>	<p data-bbox="805 383 1508 488">(Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan)</p> <p data-bbox="805 528 1508 779">Penyampaian informasi merupakan satu kegiatan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan untuk dipakai oleh implementor dalam menjalankan kebijakan di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar</p> <p data-bbox="805 819 1508 1149">Beliau mengatakan sejauh ini dalam menjalankan suatu kebijakan harus merujuk kepada suatu peraturan yang berlaku. Beliau mengatakan tidak mengetahui pedoman lain yang digunakan oleh staff/anggota di Dinas Lingkungan hidup</p> <p data-bbox="805 1189 1508 1518">beliau mengatakan kendala penyampaian informasi kepada masyarakat ,mengatakan kendalanya ada,baik dari internal maupun eksternal seperti keterbatasan anggaran dan media belum memadai dan tingkat kesadaran masyarakat itu belum terbilang baik .</p> <p data-bbox="805 1559 1508 1955">mengatakan prosedur rapat kerja yang dilakukan pihak dinas lingkungan Hidup terkait Peraturan daerah No 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dikota pematang siantar ,yaitu proser rapat kerjanya dengan adanya undangan,perencanaan,ada pelaksanaan kegiatan</p>



	<p>tokoh masyarakat dikota pematang siantar</p>	<p>rapatnya ,ada natulennya dan adanya kesimpulan,beliau juga mengatakan dengan prosedur tersebut ada beberapa metode yaitu metode dengan membuat seminar,diskusi dengan disusaikan dengan temanya</p> <p>beliau mengatakan cara mensosialisakan peraturan tersebut kalau ada pertemuan dengan menyangkut RTH disampaikan dengan rapat dikelurahan atau kegiatan kader kader lingkungan ,kemudian dengan momen momen tertentu pihak dinas menyampaikan fungsi fungsi dan bagian bagian RTH dikota pematangsiantar tersebut.</p>
4.1.2	<p>Senin 13 juni 2022</p> <p>Bapak Manotar Ambarita selaku kepala bidang lingkungan hidup kota pematang siantar</p>	<p>(Adanya dukungan Sumber daya Manusia dengan sarana prasarana)</p> <p>Dukungan sumber daya manusia merupakan faktor pendukung dalam terlaksananya pemerintah.Tampa adanya dukungan sumber daya manusia,sarana dan prasarana pemerintah tidak akan berjalan dengan baik</p> <p>Beliau mengatakan keseluruhan jumlah pegawai di dinas lingkungan hidup secara organisasi struktur ada staf 2 sampai 3 orang ,secara institusi yaitu pns nya ada 50 dan tenaga honornya ada 255 orang . kendala yang dihadapi di dinas lingkungan hidup dalam</p>



		<p>sumber daya manusia yaitu masalahnya bersifat klasik,dan secara akademis pegawai disana sudah orang orang yang tepat dengan sarjana sarjana pertanian dan kehutanan ,tetapi personil di dinas tersebut masih kurang dan belum memadai serta ketersediaan SDM yang diberikan pemerintah kota ke dinas lingkungan hidup Pematangsiantar masih sangat kurang hanya disesuaikan dengan bidang ilmunya saja .sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai tetapi luas tanah tersebut masih kurang dan jumlah dari RTH itu masih kurang . tentang sumber daya manusia dengan latar pendidikan dalam implementasi peraturan tersebut,beliau mengatakan sudah sesuai dengan latar pendidikannya masing masing.</p>
4.1.3	Senin 13 juni 2022 Bapak manotar ambarita selaku kepala kepala bidang lingkungan hidup kota pematang siantar	(Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan) Kebijakan merupakan pedoman dalam menjalankan suatu pemerintahan.dengan adanya kebijakan ,proses pelaksanaan kebijakan akan berjalan dengan baik.Kebijakan memerlukan implementasi untuk menampakan hasil dari pelaksana kebijakan tersebut sehingga akan menentukan berhasil atau tidaknya



	<p>13 juni 2022 selaku toko masyarakat bapak adi simanjuntak</p>	<p>pelaksana kebijakan tersebut</p> <p>beliau mengatakan sejauh ini Pemerintah Kota Pematangsiantar berkomitmen dan berupaya menjalankan Peraturan Daerah No 12 Tahun 2012 dengan sebaik baiknya guna mewujudkan visi dan misi kota Pematangsiantar dengan bekerjasama dengan seluruh lapisan masyarakat dan pihak pihak terkait .Sikap dan komitmen implementor terhadap Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka mendukung dengan harapan supaya terciptanya lingkungan kota pematang siantar yang lebih baik.Keterbatasan lahan di kota pematang siantar yang dibutuhkan menjadi kendala dilapangan.Mereka juga menambahkan dalam penataan ruang tidak dapat berpatoakan pada RTRW saja karena dianggap terlalu umum,berbeda dengan saat diimplementasikan.Permasalahan yang terjadi dilapangan menjadi kendala karena tidak diatur oleh peraturan yang ada. kasus dalam peraturan tersebut atau bisa disebut dengan pelanggaran seperti disalahgunakan oleh sekelompok orang atau individu oleh pedagang kaki lima . perbedaan yang terjadi dilapangan dengan kebijakn yang diimplementasikan belum bisa sepenuhnya dan harus</p>
--	--	---



		<p>dikondisikan .</p> <p>beliau menyampaikan setiap kebijakan yang telah ditetapkan walikota kepada seluruh SDm di dinas lingkungan hidup untuk dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin dalam mematuhi kebijakan tersebut .</p>
4.14	<p>13 juni 2022</p> <p>Bapak Manotar ambarita selaku kepala bidang lingkungan hidup</p>	<p>(Adanya intraksi dengan organisasi lain dengan indicator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan intansi yang terkait)</p> <p>Intraksi merupakan bentuk pelaksanaan kebijakan berintraksi dengan organisasi lain diharapkan dapat</p>



	<p>Senin 13 juni 2022 dengan Bapak Dedi Tunasto Setiawan selaku Kepala dinas lingkungan Hidup</p>	<p>memaksimalkan hasil penerapan kebijakan guna mencapai tujuan yang ingin dicapai :</p> <p>beliau mengatakan dengan menyampaikan setiap kebijakan yang telah ditetapkan walikota kepada seluruh SDM di dinas lingkungan hidup untuk dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab dan disiplin dalam mematahui kebijakan tersebut .</p> <p>beliau mengatakan intraksi dinas lingkungan dengan organisasi lain baik secara pemerintah ,swasta dan masyarakat sudah menjalin kerjasama dan sudah melakukan aksi bersama .dengan adanya penyediaan bibit dibagikan kepada individu individu kelompok komunitas untuk dilakukan penanaman di RTH dikota pematang siantar ,dan membagi bibit pohon kepada kader lingkungan . kerjasama Dinas Lingkungan hidup dengan Dinas Tarukim dalam pengoptimalan ruang terbuka hijau adalah dalam hal pengelolaan dan pemeliharaan ruang terbuka hijau yang telah diatur oleh tupoksi OPD masing masing Dinas.SOP lagi dilaksanakan dengan ketersediaan dana ,dan sumberdaya maupun koneksi kerjasama lagi upayakan dan tidak ada kendala saat melakukan interaksi dengan organisasi lain karena diterima secara baik oleh intansi intansi yang terkait .</p>
--	---	---



		Beliau mengatakan Struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri.
--	--	---

4.2 PEMBAHASAN

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pematang Siantar

Penelitian ini melihat bagaimana pengimplementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dikota pematang siantar ,yaitu sebagai berikut :

4.2.1 Adanya proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan

Ruang terbuka hijau pada dasarnya adalah penyangga dan jembatan suatu daerah dalam membentuk keindahan serta meminimalisir terjadinya bencana alam yang semakin rawan di berbagai titik kota . Hal ini disebabkan karenakebijakan pemerintah dalam rencana umum tata ruang kota, hanya dalam bentuk Jones (dalam Widodo 2007: 86) kebijakan publik yang bersifat membiarkan seperti yang dikemukakan . Dalam hal ini pelaksanaan peraturan daerah kota pematangsiantar no 12 tahun 2012 dilaksanakan berdasarkan kerjasama antara badan lingkungan hidup serta dinas 53 tarukim, berdasarkan



hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis bahwa kerjasama yang terjalin diantara kedua instansi tersebut berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Walaupun terkadang banyak hal yang terjadi dalam pelaksanaan kerjasama yang terjalin tersebut dikarenakan badan lingkungan hidup sebagai regulator menyerahkan segala masalah yang ada terhadap dinas tarukim sebagai eksekutor. Penyerahan akan sosialisasi diserahkan sepenuhnya kepada dinas tarukim sebagai eksekutor akan tetapi badan lingkungan hidup tetap memiliki program- program yang mendukung perda ini sebagai eksekutor dimana antara lain penanaman pohon setiap hari lingkungan hidup, program kali bersih, program kampung iklim dan penyiapan lahan-lahan pohon. Untuk dinas tarukim sendiri dalam pemenuhan wilayah 20% wilayah publik mengusahakan penggunaan badan jalan sebagai tempat bertumbuhnya pohon serta permohonan akan pembebasan bekas lahan PTPN yang pada tahun mendatang akan habis masa kontraknya sebesar 600 ha yang diyakini oleh dinas tarukim akan memenuhi target luas ruang terbuka hijau. Terhadap masyarakat kedua instansi mengakui tidak memiliki strategi khusus akan sosialisasi yang ada, akan tetapi mereka mengakui bahwa masalah relokasi yang terjadi di wilayah provinsi jakarta menjadi keuntungan tersendiri karena menjadi media bagi masyarakat untuk mengetahui betapa pentingnya ruang terbuka hijau itu sendiri dan berusaha untuk mengetahui lebih apa dimaksud dengan ruang terbuka hijau itu sendiri. Daerah yang menjadi konsentrasi khusus adalah wilayah siantar martoba dan siantar sitalasari dimana memiliki wilayah 54 yang paling luas di pematangsiantar serta jumlah penduduk yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah yang lain.



4.2.2 Adanya Dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana

Sumber daya manusia adalah kecukupan baik kualitas maupun kuantitas implementor yang dapat melingkupi seluruh kelompok sasaran. Menurut informan keseluruhan SDM dalam melaksanakan proses implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dikota pematangsiantar masih belum memenuhi. Berdasarkan analisis secara keseluruhan diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia dalam pengimplementasian peraturan Daerah kota pematang siantar Nomor 12 tahun 2012 pengelolaan ruang terbuka hijau dikota pematangsiantar dalam hal jumlah pegawai yang dimiliki oleh badan lingkungan hidup masih sangat kurang dengan total pegawai pns 50 orang dan honorer 255 orang ,dan perlu diketahui jumlah pegawai manus . Dalam hal ini, jumlah pegawai yang banyak secara otomatis tidak mendorong implementasi yang berhasil. Ini juga dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, namun di sisi lain kurangnya pegawai juga akan menimbulkan persoalan menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Dilihat dari data pegawai dengan banyaknya lulusan sarjana yang diharapkan mampu menimplementasikan kebijakan perda tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi suatu kebijakan. Dalam hal ini, jumlah pegawai yang banyak secara otomatis tidak mendorong implementasi yang berhasil. Ini juga dipengaruhi oleh kemampuan yang dimiliki oleh pegawai, namun di sisi lain kurangnya pegawai juga akan menimbulkan persoalan menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Dilihat dari data pegawai dengan banyaknya lulusan sarjana yang diharapkan mampu menimplementasikan kebijakan perda.



Sebagaimana yang dikemukakan George C Edwards III Implementasi kebijakan sumber daya harus didukung oleh sumber daya yang memadai, baik dari SDM maupun sumber daya finansial. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa fasilitas di dalam lingkungan hidup kota pematang siantar sudah memadai .

4.2.3 Adanya pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan


Pedoman atau aturan-aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana kebijakan untuk tercapainya suatu pemerintahan yang profesional di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar dapat disimpulkan sudah dijalankan dengan baik. Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dalam 56 menetapkan zona hijau yang mendukung, dengan harapan supaya pematangsiantar lebih baik, masyarakat menjadi lebih berkembang dan meningkatnya pendapatan Asli Daerah (PAD) kota pematangsiantar. Dapat dilihat pada dasarnya mengalami gangguan seperti pada kasus-kasus yang menimpa daerah lain dimana memiliki kendala terhadap pedagang dalam pemenuhan wilayahnya, peningkatan pertumbuhan penduduk yang berlawanan dengan keterbatasan lahan di Kota Pematangsiantar yang dibutuhkan menjadi kendala dilapangan. Mereka juga menambahkan bahwa dalam penataan ruang tidak dapat hanya berpatokan pada RTRW saja karena dianggap terlalu umum, berbeda dengan saat diimplementasikan. Dalam hal tindakan dan tanggung jawab masih dibutuhkan kerjasama dan tanggung jawab antar tim menjadi masalah ketika ada izin usaha dilapangan yang tidak sesuai dengan peraturan.



Pelaksanaannya dilapangan masih banyak yang membawa ego-sektoral, kurangnya koordinasi menjadi permasalahan utama dilapangan sehingga menyebabkan beberapa pelaksanaan kebijakan tidak sesuai dengan peraturan daerah. Penulis dapat melihat sejauh pengamatan bahwa isu lingkungan adalah sesuatu yang kurang menarik di mata masyarakat karena masih rendahnya kesadaran akan kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Hal itu memberikan efek tersendiri bagi pemerintah yang menjadikan isu lingkungan sebagai prioritas nomor sekian. Hal-hal yang menyangkut seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan lain sebagainya masihlah menjadi prioritas utama dikarenakan anggapan dari masyarakat bahwa lingkungan belum mendapatkan mmeberikan manfaat langsung terhadap kehidupan.

4.2.4. Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi yang terkait.


Interaksi dengan organisasi lain di perlukan untuk membantu suatu pemerintahan dalam menjalankan suatu kebijakan. Dengan adanya interaksi dengan organisasi lain diharapkan dapat memaksimalkan suatu pemerintahan dalam menjalanklan kebijakan guna mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. Pengelolaan lingkungan hidup telah diserahkan terhadap pemerintah daerah yangng dimana hal tersbut merupakan sistem pembangunan berkelanjutan karenanya diperlukan struktur birokrasi, menunjuk bahwa struktur birokrasi menjadi penting dalam implementasi kebijakan. Aspek struktur birokrasi ini mencakup dua hal penting pertama adalah mekanisme dan struktur organisasi pelaksana sendiri. Mekanisme implementasi program biasanya sudah



ditetapkan melalui standard operating procedur (SOP) yang dicantumkan dalam guideline program atau kebijakan. Pengelolaan ruang terbuka hijau meenuut peraturan daerah no 12 tahun 2012 diserahkan kepada badan lingkungan hidup, akan tetapi pelaksanaannya diserahkan kepada Dinas Tarukim yang telah membentuk seksi tersebut didalam organisasinya, akan tetapi kenyataa yang ada ternyata kerjasama yang ada tidak dapat berjalan sesuai dengan harapan dikarenakan kendala adalah tidak adanya komite khusus yang mengatur kerjasama antara dua instansi tersebut sehingga komunikasi dalam menentukan kerjasama yang membahas tentang ruang terbuka hijau menjadi terhambat. Menurut informan, pembagian tugas dalam melaksanakan kebijakan sudah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing dan sudah dijelaskan. Sehingga berdasarkan analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa ketersediaan Standard Operating Procedur (SOP) sebagai pedoman sudah cukup baik. Dari semua pembahasan di atas, maka dari 4 kategorisasi yang digunakan penulis, 2 kategorisasi berjalan dengan baik, 2 kategorisasi belum tercapai sepenuhnya. Dengan perbandingan tersebut maka dapat dilihat bahwa : Pengimplementasian peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di kota Pematangsiantar belum berjalan dengan baik dan belum sesuai dengan yang diharapkan dari peraturan tersebut.

4.2.5 Perencanaan

Ruang terbuka hijau sebagai elemen fisik kota, sangat penting bagi fungsi lingkungan dan rekreasi. Namun oleh sebagian masyarakat kota ada pemikiran bahwa nilai ekonomi ruang terbuka hijau kota tidak bermanfaat dari sudut



pandang ekonomi, karena ruang terbuka hijau dianggap adalah barang pemerintah tanpa harga pasar, sedangkan sebagai elemen ekologis kota dapat memberikan kestabilan lingkungan masyarakat kota.

Seluruh dokumen yang merupakan bagian dari sistem perencanaan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Kebijakan umum dan program dinas lingkungan hidup kota pematang siantar yang mendasari penyusunan perencanaan lingkungan hidup yang dituangkan dalam Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup kota pematang siantar yaitu disusun dengan beberapa metode seperti seminar, diskusi yang disusaiakan dengan temannya, dan menjalin kerjasama dengan penyediaan bibit dibagikan kepada individu individu kelompok komunitas dilakukan penanaman di RTH kota pematang siantar dan membagi bibit pohon kepada kader kader lingkungan.

4.2.6 Kebijakan Ruang Terbuka hijau

Ditegaskan pada dalam penjelasan pasal 29 :

Ayat (1)

Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain: adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai dan pantai. Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain adalah kebun, halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.



Ayat (2)

Proporsi 30 (tiga puluh) persen merupakan ukuran minimal untuk menjamin keseimbangan ekosistem kota, baik keseimbangan sistem hidrologi dan sistem iklim, maupun sistem ekologis lain, yang selanjutnya akan meningkatkan ketersediaan udara bersih yang diperlukan masyarakat, serta sekaligus dapat meningkatkan nilai estetika kota. Untuk lebih meningkatkan fungsi dan proporsi ruang terbuka hijau di kota, pemerintah, masyarakat, dan swasta didorong untuk menanam tumbuhan di atas bangunan gedung miliknya.

Ayat (3)

Proporsi ruang terbuka hijau publik seluas minimal 20 (dua puluh) persen yang disediakan oleh pemerintah daerah kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat lebih menjamin pencapaiannya sehingga memungkinkan pemanfaatannya secara luas oleh masyarakat. Ketentuan tentang Ruang Terbuka Hijau Publik dan distribusinya ditegaskan dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (3) disesuaikan dengan sebaran penduduk dan hirarki pelayanan dengan memperhatikan rencana struktur dan pola ruang. Sementara itu, ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan RTH ditegaskan dalam pasal 31 berikut ini: “Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan dan pemanfaatan ruang terbuka hijau dan ruang terbuka non hijau sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 huruf a dan huruf b diatur oleh peraturan Menteri”. Berdasarkan batasan umum, maupun kewenangan pengelolaan, meskipun sudah ada beberapa peraturan daerah khusus RTH kota dan peraturan lain terkait, namun tetap masih diperlukan pengaturan lebih lanjut, yang dikaitkan dengan terbitnya beberapa undang-undang lain seperti: UU no 22/1999 tentang pemerintah



daerah yang telah disempurnakan dengan UU No.32/2004, UU No.41/1982 yang telah disempurnakan menjadi UU No.23/1997 tentang pokok-pokok pengelolaan Lingkungan Hidup ,UU No.5/1990 tentang 4/1992 tentang perumahan dan permukiman.



BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian berupa wawancara yang dilakukan oleh peneliti yang disajikan dan dibahas dalam permasalahan terhadap implementasi Peraturan Daerah No 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar belum berjalan dengan baik.

Perda ini diharapkan mampu mengakomodir perkembangan kota Pematangsiantar yang tumbuh sangat pesat sesuai dengan rencana kota dua puluh tahun yang akan mendatang. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengelolaan Ruang terbuka Hijau di Kota Pematangsiantar, secara keseluruhan variabel yang diteliti memiliki peranan yang sangat penting antara satu dengan variabel pendukung lainnya yang akan mengalami ketimpangan dalam menjalankan tujuan serta fungsinya. Baik itu variabel komunikasi, Sumber daya, Disposisi serta Struktur Birokrasi.

Jika dilihat dari aspek komunikasi adalah bahwa komunikasi belum sepenuhnya menjadi perhatian dari pelaksana kebijakan pemerintah kota pematang siantar. hal ini terbukti dari sosialisasi dan kesiapan para pelaksana kebijakan yang masih minim sehingga masyarakat belum semuanya mengetahui peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau.

Dari Aspek Sumber daya manusia dan sarana prasarana semuanya sudah sepenuhnya diperhatikan dalam implementasi Peraturan daerah Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau. Kualitas Sumber daya



manusia sudah memadai dan ditempatkan dengan benar sesuai dengan latar belakang pendidikan tapi masih kurang dalam hal kuantitas .Sarana dan prasarana sudah cukup memadai tetapi masih kurangnya lahan dan dukungan dana dari Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pematangsiantar dan perlu memaksimalkan semua sumber daya agar kebijakan dapat diimplementasikan secara baik

Adanya pedoman atau aturan aturan yang terkait dalam pelaksanaan implementasi kebijakan bahwa Pemerintah Daerah Kota Pematangsiantar juga sudah cukup baik dari segi pelaksana dan tanggung jawab .

Adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi terkait, dalam hal ini sudah cukup baik,dimana struktur organisasi, pembagian tugas, dan ketersediaan StandardOperating Procedur (SOP) sebagai pedoman, semuanya sudahterpenuhi di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar.

5.2 SARAN

Adapun saran dari peneliti mengenai implementasi Peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau adalah Sebagai berikut :

1. Sebaiknya pemerintah daerah bisa menemukan cara komunikasi yang lebih baik lagi dari sebelumnya dan lebih mudah untuk dimengerti oleh masyarakat.agar mereka paham tentang peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan Ruang Terbuka Hijau dan juga sadar akan tujuan dari peraturan tersebut .



2. Sebaiknya pemerintah dapat meningkatkan kuantitas dari pelaksana kebijakan serta mampu memaksimalkan pemanfaatan fasilitas dan finansial dengan adanya pemberian reward bagi masyarakat yang ada agar tujuan dari perda tersebut dapat tercapai.

3. Sebaiknya pemerintah daerah lebih menyederhanakan lagi tahap standart Operating Precudure (SOP) dalam standar dan prosedur pemberitahuan ,penempatan,perizinan dapat dijalankan lebih mudah .

DAFTAR PUSTAKA

- Prabowo M, Kunci K. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011. 2021;5(1):15-20. doi:10.15294/upsj.v5i1.44512
- Alam N. Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar tentang Tata Ruang Wilayah dalam Pengembangan Ruang Terbuka Hijau. Published online 2018. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/17218/>
- Abarca RM. No Title No Title No Title. Kaji pustaka bab II. Published online 2021:2013-2015.
- Rahmadhani D, Purnaweni H, Aufarul Marom. Implementasi Kebijakan Ruang Terbuka Hijau Privat Di Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. J Chem Inf Model. 2019;53(9):1689-1699.
- Asmara Q. kebijakan publik. J Kebijak. Published online 2009:10-46.
- Ii BAB, Publik K. “Hubungan Antara Unit Pemerintah Dengan Lingkungannya”. Published online 2009:14-47.
- kajian pustaka. Angew Chemie Int Ed 6(11), 951-952. Published online 1967:5-24.
- Rahmawati AS, Dewi RP. View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk. PENGARUH Pengguna PASTA LABU KUNING (Cucurbita Moschata) UNTUK SUBSTITUSI TEPUNG TERIGU DENGAN PENAMBAHAN TEPUNG ANGKAK DALAM PEMBUATAN MIE KERING. Published online 2020:274-282.
- Hutapea D. DALAM PEMANFAATAN RUANG PUBLIK DI KOTA MEDAN (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan) Skripsi KOTA MEDAN (Studi di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan) Deddy



Hutapea Jurusan Ilmu Administrasi Publik , Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu .

Published online 2018.

Arikunto S. Pengertian Data Primer. objek dan Metod Penelit. 2013;53(9):1689-1699.

Widodo,joko.2007.Analisis Kebijakan Publik.Malang : Bayumedia Winarno,

Budi. 2007. Kebijakan Publik Teori dan Proses. Yogyakarta: MedPress.

Perundang-Undangan

Peraturan Daerah No.12 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Ruang Terbuka

Hijau Kota Pematang Siantar

Perda No 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota
Siantar 2012-2032

PP No. 63 Tahun 2002 tentang Hutan Kota PP No. 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional

Lainnya

Peraturan Daerah Kota Pematang Siantar Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau

DOKUMENTASI



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Bahwa yang bertanda tangan dibawah ini :


Nama lengkap : Shintia endah pratiwi
Tempat Tanggal ,lahir : Pematang siantar 9 juni 1999
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Status : Lajang
Alamat : JL.Letkol G.A Manullang Doloksanggul
Telepon : 081276001314
Email : sintiaendah9@gmail.com
Nama orang Tua
Ayah : subandi
Ibu : Masriana siregar

Riwayat Pendidikan :

1. SDN 3 (173393), Jl Veteran Doloksanggul
2. SMP Negeri 1 Doloksanggul, Jl Melanthon Siregar No 11 pasar doloksanggul
3. MAN Doloksanggul ,Jl Barangan Sihite II
4. Kuliah di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tahun 2018 – Sekarang.

Demikian daftar Riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya

Medan, Oktober 2022



Shintia Endah Pratiwi



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PESERTA MAJELIS MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/IBAN-PT/Akred/PT/III/2019
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
 @https://iisip.umsu.ac.id @faisip@umsu.ac.id @umsuimedan @umsuimedan @umsuimedan @umsuimedan

Sk-1

**PERMOHONAN PERSETUJUAN
 JUDUL SKRIPSI**

Medan, 26 Januari 2022

Kepada Yth.
 Bapak/Ibu
 Ketua Program Studi ...ANANDA MAHARDIKA S.SOS, M.S.P
 FISIP UMSU
 di
 Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, Saya yang bertanda tangan di bawah ini Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SHINTIA ENDAH PRATIWI
 N P M : 1803100053
 Program Studi : ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
 Tabungan sks : 133 sks, IP Kumulatif ... 3,47

Mengajukan permohonan persetujuan judul skripsi :

No	Judul yang diusulkan	Persetujuan
1	Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau di Kota Pematang Siantar	Dec 26/1 2022 ✓
2	Implementasi Peraturan Perangkat Desa di Dolok Samberul	
3	Implementasi Peraturan Daerah nomor 18 Tahun 2011 tentang Peningkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa	

Bersama permohonan ini saya lampirkan :

1. Tanda bukti lunas beban SPP tahap berjalan;
2. Daftar Kemajuan Akademik / Transkrip Nilai Sementara yang disahkan oleh Dekan.

Demikianlah permohonan Saya, atas pemeriksaan dan persetujuan Bapak/Ibu, Saya ucapkan terima kasih. Wassalam.

Rekomendasi Ketua Program Studi :

Diteruskan kepada Dekan untuk
 Penetapan Judul dan Pembimbing.

Medan, tgl. 26 Januari 2022

Ketua,

(Ananda Mahardika, S.Sos, M.S.P)
 NIDN: 0122110801

Pemohon

(SHINTIA ENDAH PRATIWI)

Dosen Pembimbing yang ditunjuk
 Program Studi.....

PB: ABUNB SAPUTRA M.AP..

NIDN: 012000303



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
https://fisip.umsu.ac.id fisip@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Sk-2

**SURAT PENETAPAN JUDUL SKRIPSI
DAN PEMBIMBING**
Nomor : 134/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2022

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Nomor : 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M dan Rekomendasi Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik tertanggal : 26 Januari 2022, dengan ini menetapkan judul skripsi dan pembimbing penulisan untuk mahasiswa sebagai berikut:

Nama mahasiswa : **SHINTIA ENDAH PRATIWI**
N P M : 1803100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VII (Tujuh) Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEMATANG SIANTAR**
Pembimbing : **AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.**

Dengan demikian telah diizinkan menulis skripsi, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulisan skripsi harus memenuhi prosedur dan tahapan sesuai dengan buku pedoman penulisan skripsi FISIP UMSU sebagaimana tertuang di dalam Surat Keputusan Dekan FISIP UMSU Nomor: 1231/SK/IL3-AU/UMSU-03/F/2021 Tanggal 19 Rabiul Awal 1443H/26 Oktober 2021 M.
2. Sesuai dengan nomor terdaftar di Program Studi Ilmu Administrasi Publik: 039.18.0310 tahun 2022.
3. Penetapan judul skripsi dan pembimbing ini dan naskah skripsi dinyatakan batal apabila tidak selesai sebelum masa kadaluarsa atau bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Masa Kadaluarsa tanggal: 26 Januari 2023.

Ditetapkan di Medan,
Pada Tanggal, 24 Jumadil Akhir 1443 H
27 Januari 2022 M



Dr. Arifin Saleh, S.Sos., MSP.
NIDN:0030017402



Tembusan :

1. Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik FISIP UMSU di Medan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
 Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

**PERMOHONAN
 SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI**

Sk-3

Kepada Yth.

Medan, 2 Maret 2022

Bapak Dekan FISIP UMSU

di

Medan.

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UMSU :

Nama lengkap : SHINTIA ENDAH PRATIWI
 NPM : 1803100053
 Jurusan : IAP

mengajukan permohonan mengikuti Seminar Proposal Skripsi yang ditetapkan dengan Surat Penetapan Judul Skripsi dan Pembimbing Nomor 139./SK/II.3/UMSU-03/F/20.22 tanggal dengan judul sebagai berikut :


IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12
TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN
KUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA
PEMATANG SIANTAR.

Bersama permohonan ini saya lampirkan :


1. Surat Penetapan Judul Skripsi (SK - 1);
2. Surat Penetapan Pembimbing (SK-2);
3. DKAM yang telah disahkan;
4. Kartu Hasil Studi Semester 1 s/d terakhir ASLI;
5. Tanda Bukti Lunas Beban SPP tahap berjalan;
6. Tanda Bukti Lunas Biaya Seminar Proposal Skripsi;
7. Proposal Skripsi yang telah disahkan oleh Pembimbing (rangkap - 3)
8. Semua berkas dimasukkan ke dalam MAP warna BIRU.

Demikianlah permohonan saya untuk pengurusan selanjutnya. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. *Wassalam.*

Mengetahui :
 Pembimbing


 (.....)

Pemohon,


 (Shintia E. Pratiwi.....)



UNDANGAN/PANGGILAN SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI

Nomor : 387/UND/II.3-AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
 Hari, Tanggal : Kamis, 17 Maret 2022
 Waktu : 09.00 WIB s.d. 12.00 WIB
 Tempat : Online/Daring
 Pemimpin Seminar : ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., MSP.

No.	NAMA MAHASISWA	NOMOR POKOK MAHASISWA	PENANGOAP	PEMBIMBING	JUDUL PROPOSAL SKRIPSI
11	IZMI NURHALIZA	1803100055	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK KEKERASAN DI DIRIAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
12	IMANDA ZUHDI	1803100085	JEHAN RIDHO IZHARSYAH S.Sos., M.Si	Dr. SITI HAJAR, S.Sos., M.SP.	IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA MEDAN NOMOR 9 TAHUN 2009 DALAM RANGKA PELAKSANAAN PENGAWASAN FUNGSI TROTOAR DI KOTA MEDAN
13	TIARA ANHISA	1803100021	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	IDA MARTINELLI, S.H., M.M.	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENERAPAN E-ABSEN DI KELURAHAN TEGAL SARI MANDALAI
14	SHINTIA ENDANG PRATIWI	1803100053	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP.	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEMATANG SIANTAR
15	DIANI KUSUMA WARDANI	1803100029	RAFIEQAH NALAR RIZKY, S.Sos., M.A.	Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS MANAJEMEN OPERASIONAL PIMPINAN DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PERALATAN DI KANTOR BPBD SUMATERA UTARA

Medan, 12 Syabit 1443 H
15 Maret 2022 M



(Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.)



UMSU
Unggul Cerdas Terpercaya

Bisa membantu surat as agar diterbitkan
untuk surat yang lainnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

Jalan Kapten Muchtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624567 - (061) 6610450 Ext. 200-201 Fax. (061) 6625474
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : rektor@umsu.ac.id

Sk-5

BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama lengkap : SHINTIA GUDAH PRATIWI
NPM : 1803100053
Jurusan : IKNW Administrasi Publik
Judul Skripsi : Implementasi Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2012
Tentang Pengelolaan Ruang terbuka hijau Ditata
Pematang Siantar

No.	Tanggal	Kegiatan Advis/Bimbingan	Paraf Pembimbing
1	10/02-2022	Revisi latar Belakang masalah, uraian teoritis, metode penelitian, kategorisasi penelitian	
2	15/02-2022	Revisi latar belakang masalah, kerangka konsep, metode penelitian	
3	18/02-2022	Revisi uraian teoritis, kategorisasi, re Daftar pustaka	
4	24/02-2022	Revisi Daftar Pustaka	
5	02/03-2022	ACC Proposal	
6	13/04-2022	Revisi Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan	
7	20/05-2022	Revisi Bab 4: Hasil Penelitian dan Pembahasan	
8	21/06-2022	Revisi Bab 5: Kesimpulan dan Saran, daftar pustaka	
9	23/06-2022	Revisi bab 5: Daftar pustaka	
10	29/06-2022	ACC SKRIPSI	

Medan, 31 Agustus 2022

Dekan,

(Dr. Ariqin Saleh, S.Sos, M.SP)

Ketua Jurusan,

(Ananda Mahardika, S.Sos, M.SP)

Pembimbing,

(Agung Saputra M, AP)



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dia wajibkan untuk me agar di bebukan
konek dan tanggapnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akredi/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fisip.umsu.ac.id> fisip@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Nomor : 772/KET/IL.3.AU/UMSU-03/F/2022
Lampiran : --
Hal : *Mohon Diberikan izin
Penelitian Mahasiswa*

Medan, 03 Dzulqaidah 1443 H
03 Juni 2022 M

Kepada Yth : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematang Siantar
di-

Tempat.

Bissmillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr.Wb

Teriring salam semoga Bapak/Ibu dalam keadaan sehat wal'afiat serta sukses dalam menjalankan segala aktivitas yang telah direncanakan

Untuk memperoleh data dalam penulisan skripsi, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa kami :

Nama mahasiswa : **SHINTIA ENDAH PRATIWI**
N P M : 1803100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan) / Tahun Akademik 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEMATANG SIANTAR**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kesediannya memberikan izin penelitian diucapkan terima kasih. Nashrun minallah, wassalamu 'alaikum wr. wb.



Cc : File.



Dekan 

DR. DARIFIA SALEH, S.Sos., MSP.
NIDN. 0030017402



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jalan Rakutta Sembiring No.86, Pematangsiantar
Telp/Fax : (0622)7436534

Nomor : 800/410/VI/2022
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Selesai Melaksanakan Penelitian

Pematangsiantar, 17 Juni 2022

Kepada Yth :
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah
Sumatera Utara
di
Tempat

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Shintia Endah Pratiwi
NIM : 1803100053
Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : Jl. Letkol G.A. Manullang Dolok Sanggul

Mahasiswa tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian pada tanggal 15 Juni 2022 di Dinas Lingkungan Hidup Kota Pematangsiantar.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.



PEMERINTAH KOTA PEMATANGSIANTAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA PEMATANGSIANTAR
SEKRETARIS,
SOLIHAN PURBA, S.Sos
PEMBINA TK I
NIP. 19750114 199402 1 001

3. adanya pedoman atau aturan aturan dalam pelaksanaan implementasi kebijakan

- a) apakah di dalam aturan tersebut sudah sesuai yang terjadi dilapangan ? ✓
- b) bagaimana masyarakat mematuhi dan menyesuaikan diri terhadap kebijakan yang di implementasikan ?
- c) adakah kasus kasus yang terjadi di dalam isi peraturan daerah tersebut ? ✓
- d) apakah ada perbedaan yang terjadi dilapangan dengan kebijakan yang diimplementasikan ? ✓

4. adanya interaksi dengan organisasi lain dengan indikator seperti melibatkan organisasi masyarakat dan instansi yang terkait

- a) bagaimana pelaksanaan intraksi dinas lingkungan dengan organisasi lain ? ✓
- b) apakah tahap standard operating precodure (SOP) sudah berjalan dengan baik ? ✓
- c) bagaimana aspek struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan ? ✓
- d) apakah ada kendala saat melakukan interaksi dengan organisasi lain ?

Draf Wawancara

Implementasi Peraturan daerah Nomor 12 tahun 2012 Tentang Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Pematang Siantar

Nama :

Jenis Kelamin :

Umur :

Jabatan : Kepala Bidang Penataan
Ruang.

1. Adanya proses penyampaian Informasi (komunikasi)

- Bagaimana kegiatan yang dilakukan oleh pembuat kebijakan dalam menjalankan kebijakan di dinas lingkungan hidup kota pematang siantar ? ✓
- Apakah ada kendala pada saat melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dikota pematang siantar ini ? ✓
- Bagaimana cara pemerintah mensosialisasikan peraturan tersebut? ✓
- apa saja prosedur rapat kerja yang dilakukan pihak Dinas Lingkungan Hidup terkait Peraturan daerah No 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Pematangsiantar? ✓
- Apa media komunikasi yang digunakan dalam menyebarluaskan isi kebijakan kepada masyarakat ? ✕

2. Adanya dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana

- Berapakah jumlah keseluruhan pegawai dalam melaksanakan proses implementasi peraturan daerah nomor 12 tahun 2012 tentang pengelolaan ruang terbuka hijau dikota pematang siantar ? ✓
- adakah kendala yang dihadapi di dinas lingkungan dalam sumber daya manusia tersebut ? ✓
- apakah sarana dan prasarana yang tersedia sudah memadai ? ✓
- apakah sumber daya manusia sudah sesuai dengan latar pendidikan dalam implementasi peraturan daerah tersebut ?



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


Sk-10



UNDANGAN/PANGGILAN UJIAN SKRIPSI

Nomor: 132/UJND/III.3.AU/UMSU-03/F/2022

Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Hari, Tanggal : Rabu, 07 September 2022
Waktu : 08.15 WIB s.d. Selesai
Tempat : Ruang Sidang FISIP UMSU Lt. 2



No	Nama Mahasiswa	Nomor Pokok Mahasiswa	TIM PENGUJI			Judul Skripsi
			PENGUJI I	PENGUJI II	PENGUJI III	
1	RAHMAT FAUZAN	2103100078P	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	IMPLEMENTASI PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 99 TAHUN 2000 TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM RANGKA MENINGKATKAN KINERJA PEGAWAI DI BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA MEDAN
2	ADRYAN PRATAMA NST	1703100069	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	SYAFRUDDIN, S.Sos, MH	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	EFEKTIVITAS PENGAWASAN INTERNAL DINAS PERHUBUNGAN DALAM RANGKA OPTIMALISASI JAMINAN KESELAMATAN PENUMPANG DALAM ANGKUTAN UMUM DI KOTA MEDAN
3	SHINTIA ENDAH PRATIWI	1803100053	IDA MARTINELLY, SH., MM	AFFAN AL-QUDDUS, S.Sos., M.SI	AGUNG SAPUTRA, S.Sos., M.AP.	IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENGELOLAAN RUANG TERBUKA HIJAU DI KOTA PEMATANG SIANTAR
4	DIAN KUSUMA WARDANI	1803100029	ANANDA MAHARDIKA, S.Sos., M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	Dr. ARIFIN SALEH., S.Sos., MSP.	EFEKTIVITAS MANAJEMEN OPERASIONAL PIMPINAN DALAM PENGELOLAAN LOGISTIK DAN PERALATAN DI KANTOR BPBD SUMATERA UTARA
5	ANNISA AGNES	1803100022	Dr. SITI HAJAR, S.Sos, M.SP	JEHAN RIDHO IZHARSYAH, S.Sos., M.SI	NALIL KHAIRIAH, S.IP, M.Pd	STRATEGI PENGAWASAN INTERNAL DALAM PENGUPAHAN PEGAWAI DI PT. PELNI CABANG BATAM

Notulis Sidang :



Prof. Dr. MUHAMMAD ARIFIN, SH, M.Hum

Medan, 06 Shafar 1444 H

03 September 2022 M

Panitia Ujian



Ketua,

Sekretaris

Dr. ARIFIN SALEH, S.Sos., MSP.

Dr. ABRAR ADHANI, S.Sos., M.I.Kom

